KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 068/113/H/Kpits/1988

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

7. 9	MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menimbang	 a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjiu kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta
Mengingat :	sesuai dengan peraturan yang berlaku. a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : 1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986; 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982; 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983; 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983; 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
Memperhatikan :	 b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83. c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
	Nomor tanggal 2. Ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud omor Tanggal 3-10-1985 3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama :	1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/II3.1/i.85 tanggal 3 Oktober 1985
	 Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta : Nama : TK. ABA. Lesari Alamat : Lesari Wukirsari Prambanan Sleman Yogyakarta
	3. Jumlah murid kelas Ip II dan III = 45 (Kelas B) Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Aisyiyah

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

tanggal 23 September 1986 Nomor 9/TK.ABA/9-86

- Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
- 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Agustus tahun 1980

Ditetapkan	di	:	

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 5 Mei 1988

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
DIKAN Berah Istimewa Yogyakarta.

KANTOR WILAYAH
PROPINSI
DAERAH ISTIMEW DER BEBEROTO
YOGYAKARTA
130 066 559

TEMBUSAN KEPADA YTH

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta

- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta.
- 4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

Carla tengen CA Desentate (933 2)

March [State | Land

sejak tempesi

- 5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.

rotana Voltana pa

7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.